



KEWENANGAN KEPALA KECAMATAN DALAM RANGKA PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KERJA KEPALA DESA

Studi Pada Desa Kojjabi Kecamatan Aru Tengah Timur

Yefta Gaita^{1*}, Marthinus Sapteno², Renny Nendissa²

¹ Program Studi Hukum PSDKU Universitas Pattimura di Kab. Kep. Aru, Indonesia

² Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

³ Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi: gaiteyefta@gmail.com

Dikirim:	Direvisi:	Dipublikasi:
Info Artikel	Abstract	
Keywords: Customer, Account Blocking, Bank	<i>This research belongs to the normative law research. The research has two problem formulations to find out whether the sub-district head is categorized as abusing authority if he does not supervise the work performance of the village government. And to find out the legal consequences if the sub-district head does not supervise the work performance of the Kojjibi village government. This research is a normative juridical research, this research examines legal materials related to the problem, namely the applicable legal norms. The Work Performance of the Kojjibi Village Head who discusses matters regulated in Article 25 of Law NO 23 of 2014 concerning Regional Government. Furthermore, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 17 of 2018 concerning Districts in article 1. The duties of the Village Head are regulated in Law Number 6 of 2016 concerning Villages articles 26 and 27 and Article 28.</i>	
Kata Kunci: Nasabah, Pemblokiran Rekening, Bank	Abstrak	
DOI: Xxxxxxx	Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian Hukum Normatif. Penelitian memiliki dua rumusan masalah ingin mencari tahu apakah Kepala Kecamatan di kategorikan melakukan penyalahgunaan wewenangan jika tidak melakukan pengawasan terhadap Kinerja Kerja Pemerintah Desa. Untuk menganalisis dan mengetahui penyalahgunaan wewenang jika Camat tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja kerja Kerja Pemerintah Desa Kojjabi. Dan untuk mengetahui Akibat Hukum jika Kepala Kecamatan tidak melakukan pengawasan terhadap Kinerja kerja Pemerintah Desa Kojjibi. Penelitian ini yang dilakukan ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif, Penelitian ini mengkaji bahan Hukum yang terkait dengan	

permasalahan penelitian, yaitu Normar Hukum yang berlaku. Kepada Camat agar dapat melaksanakan tugas pengawasan terhadap Kinerja Kerja Pemerintah Desa Koijabi. Akibat Hukum jika Camat tidak melakukan tugas dan Pengawasan terhadap Kinerja Kerja Kepala Desa Koijabi yang mengambangin serangkaian tugas di atur didalam Pasal 225 UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pasal 1. Tugas Kepala Desa diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa pasal 26 dan 27 dan Pasal 28.

1. Pendahuluan

Negara harus memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi di sebut pemerintah, untuk Merumuskan dan menegakan hukum Tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai tujuan kesejahteraan nasional menggakui yang berkaitan tanggung jawab penyelenggaraan negara, Dengan mengacu tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea keempat menunjukkan bahwa pasal pokok memajukan kepentingan umum mengikuti konsep negara kesejahteraan. Salah satu ciri dari konsep negara kesejahteraan adalah: kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum. pemerintah dan istilah dan pemerintahan dikenal dalam hukum public.

Pemerintahan sedang melakukan yang terbaik atau melakukan tugas adalah: pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan.¹ Pemerintah dilekati dengan kewajiban untuk memberikan pelayanan publik atau melaksanakan fungsi pelayanan. Tekait hal ini. Tatiek Sri Djatmiati berpendapat bahwa hal ini dikarenakan pelayanan public merupakan hak-hak sosial dasar dari masyarakat merupakan, hak-hak untuk menerima dari Pemerintah seperti pendidikan, jaminan sosial, dan sebagainya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, selanjutnya disingkat UU No.23/2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 selanjutnya disingkat PP No.17/2018. Rumusan PP No 17/2018, Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

¹R.H Nendissa. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat di Era Otonomi Daerah. [Disertasi]. Surabaya (ID):Universitas Airlangga,2015, hal.275.

¹ Reny Heronia Nendissa, *Memaknai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Konteks Pembangunan Maluku*, Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan 2019 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti. Ambon, 18-19 Desember 2019, hal.17

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada,2018., hal.18-19

¹M Nata Saputra dalam Ridwan, *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 91.

Camat mengembangkan serangkaian tugas dan wewenang yang harus di jalankan berdasarkan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan ini merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang tidak dilakukan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan/Kota seperti:

- 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- 2) Mendorong percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di daerah;
- 3) Efektivitas pelaksanaan pengabdian masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 4) Laporan menteri setempat kepada Bupati/Wali Kota tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada Pemerintah Daerah.

Melakukan tugas lain adalah: Camat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota, dan Camat bertanggung jawab melaporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekertaris Bupati/Kota sebagai koordinator penyelenggaraan Pemerintahan.

Camat adalah Pemimpin Kecamatan menjadi perangkat wilayah Kabupaten atau Kota, Camat berkedudukan menjadi Ketua penyelenggaraan Pemerintah pada Daerah Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab pada Bupati/Wali Kota melalui Sekertaris wilayah Kabupaten/Kota. Sebagai organisasi yang hayati dan melayani kehidupan Rakyat menggunakan penuh dinamika, maka Kecamatan menghadapi pola perkara yang dihadapi lebih bersifat manajerial dibandingkan contohnya: menggunakan yang bersifat politis. Mencermati Kecamatan menjadi perangkat wilayah yang terletak pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Camat selaku Ketua Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaran roda Pemerintahan Kecamatan.

Konteks penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, juga pelatihan kesejahteraan Rakyat melalui tugas pelayanan yang wajib dilaksanakan sebaik mungkin, lantaran Kinerja Kecamatan berpengaruh secara generik terhadap Kinerja organisasi perangkat wilayah lainnya. Desa Kojabi merupakan Desa yang

berada di Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, selanjutnya ditulis Desa Koijabi.

Pengabdian kepada masyarakat, khususnya pelayanan pemerintahan. Desa Berdasarkan beberapa pengaduan dari masyarakat. Aparatur Pemerintah Desa Koijabi Pelayanan Umum, banyak keluhan dari masyarakat Pengaduan tidak dapat diperbaiki oleh pemerintah Desa antara warga masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Undang-Undang tertinggi yang ada di Negara Indonesia. Sehingga segala aspek kehidupan yang ada di Negara khususnya Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Negara Indonesia adalah Negara Demokrasi dimana banyak orang berpendapat bahwa Demokrasi adalah Suara Rakyat karena arti Demos adalah Suara, sedangkan Kratos artinya Rakyat. Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang berbentuk Republik. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan dibagi dalam beberapa wilayah pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur secara tegas kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga dapat dipahami bahwa Negara Indonesia menganut Asas Otonomi Daerah dan Asas Desentralisasi dimana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Wilayahnya dapat mengatur rumah tangganya.

Dengan diundangkannya UU No 23/ 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23/ 2015 Tentang Pemerintah Daerah, semua Wilayah di Indonesia yang terbagi dalam beberapa Kepulauan diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Sehingga dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya baik dari Daerah tingkat atasnya kepada Daerah yang diberikan kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Memberikan kewenangan mengatur pemerintahannya secara mandiri kepada setiap wilayah diharapkan dapat mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia. Dengan adanya hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Desa merupakan awal cikal bakal terbentuknya suatu bangsa, jauh sebelum terbentuknya bangsa ini Desa merupakan sebuah institusi sosial yang mengedepankan kehidupan yang berlandaskan Asas Kekeluargaan.

Dengan adanya UU No 6/ 2014 Tentang Desa. Selanjutnya penulis menyebut UU Desa. Desa menjadi ujung tombak suatu Pemerintahan Negara yang sangat

dekat hubungannya dengan masyarakat tentunya dalam penyelenggaraan suatu Pemerintahan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar, dalam menjalankan² pemerintahan Desa dituntut harus mewujudkan pelayanan yang baik adalah: sebagian tugas untuk memenuhi kepuasan masyarakat yang membutuhkan.

Pelayanan cepat, mudah, tepat dan dengan biaya terjangkau. Dari pada itu, maka Pemerintahan Desa diharapkan bisa mengakomodir aspirasi, pelaksanaan, dan pengawasan kepada penyelenggara pemerintah Desa untuk lebih memprioritaskan setiap kegiatan, Program, dan kebijakan berdasarkan wilayah lingkungan masyarakat di Desa tersebut.

Sehingga dalam memutuskan segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemerintah Desa tidak bertentangan dengan kondisi masyarakat Desa dalam segala sudut pandang. Sebagian masyarakat perdesaan memiliki mata pencarian sebagai petani nelayan. Pekerjaan-pekerjaan yang diluar pertanian merupakan pekerjaan yang biasa mengisi waktu luang seperti halnya menjadi tukang angkut barang seperti kapal membawah bahan-bahan proyek atau bahan bangunan, didermaga atau pelabuhan dan lain-lain. Sehingga di era globalisasi saat ini masyarakat Desa semakin terdesak akan kebutuhan ekonomi yang semakin hari makin melonja.

Dengan begitu banyak masyarakat Desa yang bermigrasi ke Daerah perkotaan dengan pengharapan ada perubahan dalam ekonomi khususnya pada keluarganya sendiri. Tetapi pada kenyataannya ternyata bukan merupakan jalan pemecahan atas masalah mereka, karena terbatasnya kesempatan Kerja yang sesuai bagi tenaga Kerja Desa, yang pada Umumnya berpendidikan rendah serta memiliki keterampilan yang rendah bagi kebutuhan Kota. Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat tentunya harus mampu untuk merubah polemik-polemik yang terjadi pada masyarakat dimana di jelaskan dalam UU Desa Pasal 1 Angka (8) Bahwa "Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa". Sehingga dalam hal ini dalam rangka pembangunan bukan hanya dari segi materil berbentuk fisik akan tetapi pembangunan dalam segi Pendidikan, Ekonomi, Sosial, Politik dan Budaya. Pemerintahan Desa diharapkan bisa memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas untuk mengurus rumah tangganya sendiri maka setiap unsur Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintah Desa, harus saling berkoordinasi. Agar setiap program pembangunan dalam Pemerintahan Desa yang sudah di rancang, dan ditetapkan tersebut dapat dilakukan secara

²Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi , Rajawali Pers, Jakarta, 2013 hlm.306

7 Ibid. hlm.80

optimal dan mendapatkan hasil yang sangat berdampak kepada masyarakat guna dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam berkoordinasi baiknya harus ada penyesuaian bagian-bagian yang berbeda, agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal, agar diperoleh hasil secara keseluruhan.

Desa Koijabi adalah: salah satu Desa Adat dan memenuhi syarat yang sudah diatur dalam UU No 6 / 2014 Tentang Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 memenuhi syarat: Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak Tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatnya daya saing Desa. Berkaitan dengan proses pembangunan Desa, di dalam prosesnya pembangunan Desa terdiri dari masyarakat dan pembinaan yaitu: masyarakat dan Pemerintah Desa. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada Kerja sama yang baik antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Kepala Desa dalam hal ini sangat berperan dalam pembangunan Desa di mana Kepala Desa yang merupakan pemimpin formal di Desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan ke masyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemimpin perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat yang berada di Desa. Agar program Pemerintah efektif maka perlu adanya kepemimpinan Kepala Desa dalam mengarahkan dan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan program pembangunan Desa.

Penilaian masyarakat terhadap Kinerja Kepala Desa sangat dibutuhkan, karena ini akan menjadi evaluasi terhadap program kerja yang dilaksanakan kemudian. Seorang Kepala Desa harus memiliki Kinerja yang baik dan benar-benar memperhatikan kondisi, karakteristik dan harapan masyarakat yang dipimpinnya. Kinerja seorang Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa.

Dalam pandangan masyarakat terhadap Kinerja Kepala Desa sangat diperlukan untuk mengkondisikan masyarakat menuju arah perbaikan dalam semua tatanan kehidupan mereka. Hal ini dapat diukur melalui keberhasilannya dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan dalam Pemerintahannya. Implikasi atau dampak yang jelas dari kepemimpinan seorang

Kepala Desa yang mempunyai Kinerja yang baik dapat dievaluasikan ketika dihadapkan pada suatu persoalan, termasuk merupakan fenomena dengan berbagai pandangan dari masyarakat.

Pemerintah Desa di Desa Kojjabi Kecamatan Aru Tengah Timur dalam melaksanakan program pembangunan Desa tidak adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pada hal dalam Pasal 24 UU No 6 /2014 disebutkan adanya Asas Keterbukaan yang dimaksud agar masyarakat mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan program pembangunan Desa yang akan dijalankan. Tidak pernah ada pemasangan informasi seputar penggunaan Dana Desa di tempat-tempat strategis di lingkungan Desa.

Kurangnya sikap keteladanan Kepala Desa terkait Kinerjanya sehingga belum ada kesadaran masyarakat menuju arah perbaikan dalam semua tatanan kehidupan mereka. Kepala Desa merupakan pemimpin yang menjadi panutan bagi masyarakat dan benar-benar memperhatikan kondisi serta harapan masyarakat yang dipimpinnya. Selain itu Kepala Desa tidak melibatkan masyarakat dalam setiap program pemerintahan. Bentuk kebijakannya adalah setiap program yang telah direncanakan wajib di sosialisasikan kepada masyarakat, dan pada kenyataan tidak ada sosialisasi.

Upaya yang mengalami kemajuan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 12 UU No30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan UU AP juga dimaksudkan agar terdapat perlindungan Hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan, baik perlindungan terhadap warga masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak maupun terhadap pihak pemerintah sendiri selaku pihak penyelenggara Pemerintahan (Konsideran UU No 30 /2014 Tentang Administrasi Pemerintahan).

- a. Atribusi kewenangan kepada PTUN tidak hanya terbatas pada pengawasan dan pengujian terhadap penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga dalam hal memutuskan ada tidaknya unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Secara rinci ketentuan Pasal 21 UU No 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
- b. Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
- c. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- d. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- e. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.

- f. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Adapun kategori penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi tindakan yang melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang dan atau bertindak sewenang-wenang. Seorang pejabat pemerintahan dikategorikan telah melakukan tindakan melampaui wewenangnya, apabila tindakannya itu dilakukan melampaui masa Jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan atau bertentangan dengan Ketentuan Peraturan-Perundang.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa harus tetap terintegrasi dalam Subsistem Administrasi Daerah dan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar terwujud tujuan tersebut, maka perlu adanya pengawasan dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 112 ayat (1) yang berbunyi: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) adalah Kecamatan, sebagaimana di sebutkan dalam UU No 23/2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f bahwa Kecamatan merupakan salah satu perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan merupakan salah satu perangkat Daerah yang mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan sehingga peran Camat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan serta sebagian urusan Otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/WaliKota untuk dilaksanakan di wilayah Kecamatan demi terwujudnya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan Pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan Pelayanan Publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat selaku tangan kanan Bupati/Wali Kota wajib melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 ayat (1) huruf g yaitu: Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 154 ayat (1) bahwa: Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 ayat (2) huruf r Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu tugas pembinaan dan pengawasan Camat yaitu: Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya. Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan

penyelenggaraan Pemerintah Desa, dikembangkan pola hubungan Kerja Camat dengan Kepala Desa, antara lain

1. Hubungan kerja fasilitatif;
2. Hubungan kerja koordinatif;
3. Hubungan kerjasama;
4. Hubungan pembinaan dan kerjasama.

Berdasarkan apa yang penulis kaitkan dengan apa yang terjadi pada Aparat Desa Kojabi bahwa: Camat yang merupakan kepanjangan tangan Bupati/Walikota untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa tidak melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa, terutama pembangunan sarana fisik Desa, sehingga berakibat pada rendahnya pertumbuhan pembangunan sarana fisik. Pembangunan sarana fisik, contohnya perbaikan lingkungan dan permukiman, jembatan, lapangan bola kaki, volly, gedung, pelabuhan, perbaikan prasarana dan sarana publik, serta peningkatan ketahanan pangan. Beberapa Desa di Kecamatan Aru Tengah Timur pertumbuhannya belum terlihat terutama pada pembangunan sarana fisik Desa yaitu keadaan jalan yang menghubungkan Desa satu dengan Desa yang lain.

Hal tersebut merupakan suatu tugas Camat dalam melakukan pengawasan sebagai Delegasi dari Bupati. Seharusnya Camat Kecamatan Aru Tengah Timur membentuk hubungan kerja sama dengan Kepala Desa agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal demi terwujudnya pembangunan Desa yang direncanakan, baik pengawasan secara aktif maupun pasif.³

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan Penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Bahan hukum yang dipakai yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Hasil Dan Pembahasan

1). Konsep Akibat Hukum

Pengawasan Camat terhadap Kinerja Kepala Desa sesuai dengan apa yang Penulis kaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Camat merupakan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Tugasnya, Camat selaku tangan kanan Bupati/WaliKota wajib melakukan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun, 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah mekanisme

³Hanif.Nurcholis.(2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 1532 (Fadhli, Sos, & Si, 2014). *Camat dan Kecamatan menurut*

UU No 23 Tahun 2014.Pdf3 Sadu.Wasistiono dan Irwan Tahir.(2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Cv Fokusmedia. Hlm. 38-39

⁴ 10 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Cet 2. Kencana, Jakarta: 2008, hal 29

Pengawasan Internal Pemerintahan untuk memastikan ada tidak tindakan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya UU No 30/2014 tersebut berusaha merevitalisasi Lembaga-Lembaga Pengawasan Internal yang secara faktual selalu ada namun tidak memiliki fungsi secara maksimal. Salah satu faktor terlemah dari kualitas Lembaga Pemerintahan adalah rendahnya akuntabilitas pemerintahan sebagai akibat dari rendahnya atau terbatasnya lembaga pengawas, khususnya pengawasan internal pemerintahan itu sendiri. Selama ini dikenal sifat dari Pengawasan internal lembaga pemerintahan dengan istilah pengawasan melekat.

Namun system ini tidak mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas dan transparansi Kinerja Apartur Pemerintah, sehingga muncul berbagai macam penyimpangan, termasuk Penyalahgunaan Wewenang. khususnya dalam mengawasi penyalahgunaan wewenang, yang selanjutnya di singkat UU NO 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 ayat (1) huruf g yaitu: Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 154 ayat (1) bahwa Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Desa.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 154 ayat (2) huruf r Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu tugas pembinaan dan pengawasan Camat yaitu Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya. Berdasarkan UU No 23/2014 pasal 225 ayat 1 dan selanjutnya UU No 6/2014 Pasal 154. Selanjutnya PP No 43/2014 pasal 154 Ayat 2 huruf r Camat tidak atau belum melaksanakan Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa sesuai apa yang penulis kaitkan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 112 ayat (1) yang berbunyi : Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan Pengawasan kepada Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang dimaksud pada pasal 112 ayat (2) adalah Kecamatan, sebagaimana di sebutkan dalam UU No 23/2014 pasal 209 ayat (2) huruf f bahwa Kecamatan merupakan salah satu perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, dikembangkan pola hubungan Kerja Camat dengan Kepala Desa, antara lain

1. Hubungan kerja fasilitatif;
2. Hubungan kerja koordinatif;
3. Hubungan kerjasama;
4. Hubungan pembinaan dan kerjasama.

Adapun kategori penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, meliputi tindakan yang melampaui Wewenang, mencampur adukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-

wenang. Seorang Pejabat Pemerintahan dikategorikan telah melakukan tindakan melampaui wewenangnya, apabila tindakannya itu dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang; melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem Administrasi Daerah dan sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar terwujud tujuan tersebut, maka perlu adanya pengawasan dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 112 ayat (1) yang berbunyi: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan Pengawasan kepada Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang dimaksud pada Pasal 112 ayat (2) adalah Kecamatan, sebagaimana di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f bahwa Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan merupakan salah satu perangkat Daerah yang mempunyai peran aktif dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan sehingga peran Camat menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan di Wilayah Kecamatan demi terwujudnya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan.

Camat sebagai Pimpinan Tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan pada Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan Publik di Kecamatan dan juga Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lisan dengan beberapa informan di Desa Kojabi tentang pengawasan Camat terhadap kinerja pemerintah Desa Kojabi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana program untuk meningkatkan taraf hidup dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya manusia di Desa Kojabi. Hal ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat serta tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku. Camat dan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab melayani dan mensejahterakan masyarakat Desa Kojabi belum berjalan secara efektif dan efisien seperti yang tertuang dalam pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) memiliki sembilan (9) poin yang menguraikan tentang peran Camat dalam melaksanakan tugas di tingkat Kecamatan. Pasal 224 huruf b menerangkan bahwa Camat mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, poin ini

tidak berjalan dengan baik karena kurang adanya kerja sama yang baik antara Camat dan Kepala Desa Kojjabi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat setempat sebagai sampel dalam penerapan program pemberdayaan di masyarakat. Kemudian huruf c mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; poin ini sangat minim dan bahkan tidak terlaksanakan dengan baik lantas terjadi keributan dimasyarakat (golongan pemuda) yang mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Selain itu, huruf e mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, poin ini sangat tidak efektif akibatnya fasilitas umum seperti ruang tunggu kaca-kacanya di pecahkan, lampu-lampunya di rusak, huruf kapital nama pelabuhan di pecahkan dan di putus kabelnya hingga pelabuhan menjadi gelap di malam hari dan gersan di waktu siang.

Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada ayat 1 menerangkan bahwa Kepala Desa, bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, membina kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Didalam ayat 1 pasal 26 disarankan Kepala Desa agar dapat melakukan tugas sesuai yang di terapkan didalam Peraturan Peundang-Undangan, dan belum terealisasi dengan baik sangat minim tugas Kepala Desa. ayat 2 memiliki 15 poin selain melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang, ini tidak berjalan dengan apa yang di terapkan didalam UU No /6/2014 pasal 26 ayat 1 dan 2. Selanjunya pasal 26 huruf f, Kepala Desa dalam membina ketenteraman, dan ketertiban masyarakat Desa. Ketenteraman berupa PLN ini yang sampe saat ini menjadi kendala pada Desa Kojjabi dengan apa yang di terapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lisan denga beberapa informal pada Desa Kojjabi. Ada masyarakat yang mempunyai pekerjaan nelayan dan ada juga petani. Pemerintah Desa dan Kecamatan harus mengkordinir, atau melakukan satu pendekatan dengan masyarakat yang nota bennya neyalan dan petani.

Memaksimalkan kondisi atau keadaan seperti yang sekarang terjadi atau masalah yang terjadi di Desa Kojjabi untuk itu Camat dan Pemeritnah Desa Koiajbi khusus Kepala Desa mempunyai tugas, dan peran dalam masalah yang sekarang terjadi pada Desa Kojjabi maka Camat dan Kepala Desa harus saling mengkordinasikan dalam hal untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan hal yang sekarang terjadi pada Desa Kojjabi.

Khususnya pekerja petani Camat dan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa harus saling mengkordinasikan dengan pihak Kecamatan dan pemerintah Desa lainnya untuk melakukan pendekatan dengan instansi Dinas pertanian, peternakan dan kehutanan, khususnya Masyarakat yang nota bennya petani.

Sementara bagi masyarakat Desa Kojjabi yang mempunyai pekerjaan menjadi nelayan Camat dan Pemerintah Desa Kojjabi Kepala Desa bisa saja melakukan pendekatan dengan instansi terkait misalnya Dinas Perikanan.

berdasarkan apa yang penulis wawancarai dengan beberapa informal dan informal meyakakan bahwa untuk Kinerja Kepala Desa dalam memberikan fasilitas transportasi laut yang di butuhkan oleh para pekerja nelayan dan petani hanya sebagian masyarakat kecil yang berada di Desa Kojjabi. Sebagai nelayan

yang harus di lakukan oleh Pemerintah Desa karena merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa dan juga Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat. Tugas Camat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225 dan Pasal 224 ayat (1) mengenai tugas Camat dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan, karena benar-benar tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai mana tertuang dalam Pasal 224 dan 225. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam pasal 224 dan 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. tidak semua yang diterapkan di dalam UU No 23/ 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Itu di laksanakan Merujuk pada tujuan Nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, alinea keempat adalah untuk memajukan kesejahteraan umum". Yang harus di lakukan Pemerintah Desa terhadap masalah yang ada dilapangan atau ada pada Desa Kojabi.

Pemerintah Desa harus melihat atau lebih aktif dalam hal pelayanan Pendidikan Pada Desa Kojabi masalah atau faktor yang menghambat kurangnya staf pengajar kepada siswa-siswi baik itu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.

Faktor-faktor yang terhambatnya kurang fasilitas bagi staf pengajar atau Guru yakni rumah bagi pegawai pengajar atau Guru dan juga air bersih ketenteraman PLN, hal ini lah yang harus di perhatikan atau di laksanakan oleh pemerintah Desa khususnya Kepala Desa. Maka Penulis berkeyakinan jika masalah yang sudah penulis paparkan yang harus di perhatikan oleh Pemerintah Desa Kojabi dan Pemerintah Kecamatan.

Ada beberapa informan yang mengatakan bahwa Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan belum memberikan apa yang di harapkan oleh masyarakat pada Desa tertentu, namun ini lah yang sekarang terjadi pada Desa Kojabi yang nota bennya Desa yang mempunyai wilayah sangat besar lebih 12 Desa tetangga yang berada di Kecamatan Aru Tengah Timur.

Pendidikan yang harus di perhatikan oleh pihak pemerintah baik Pemerintah Desa dan Kecamatan fasilitas pendukung lain seperti Perpustakaan belajar, computer, printer, kertas, tinta, wifi yang dibutuhkan untuk siswa-siswi baik Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Maka Pemerintah Desa dan Kecamatan harus saling berkerja sama dalam melihat masalah yang terjadi pada Desa Kojabi. Semuanya hanya sebagian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kojabi, bahwa sejauh ini pihak pemerintahan Desa Kojabi.

Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan yang begitu luas oleh Pemerintah Pusat dan memiliki Anggaran Daerah sendiri, termasuk penyelenggaraan Pemerintahan baik di Kabupaten/Kota atau pun Kecamatan

dan Desa. Hanya menitik beratkan membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya pada pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan unsur dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dimana dalam pasal 1 ayat 7 disebutkan Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah mekanisme Pengawasan Internal Pemerintahan untuk memastikan ada tidaknya tindakan penyalahgunaan wewenang.

2). Akibat Hukum Pengawasan Kepala Kecamatan

Akibat Hukum terhadap Kepala Desa karena tidak melakukan Kinerja Kerja atau Tugas yang sudah di atur di dalam Undang-Undnag Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26.

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 214 Tentang Desa Pasal 28

1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Camat mengembangkan serangkaian tugas dan wewenang yang harus di jalankan berdasarkan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Menordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/ atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya pasal 1 angka 6 UU.NO.30/2014 mendefenisikan kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan pemerintahan yang selanjutnya disebut penyelenggaraan untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Camat adalah Pemimpin Kecamatan menjadi perangkat wilayah Kabupaten atau kota, Camat berkedudukan menjadi ketua penyelenggaraan pemerintah pada Daerah Kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab pada Bupati/WaliKota melalui Sekertaris wilayah Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal

tersebut di atas, nampak Pemerintah Kecamatan sebagai perangkat Daerah dan salah satu organisasi Pemerintah Daerah yang mempunyai kedudukan strategis yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan yang selalu berubah dan berkembang.

Dengan adanya Perubahan kedudukan Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota membawahi suatu harapan besar bagi masyarakat yang rindu akan perbaikan. Di mana Camat dalam hal ini diharapkan mempunyai fungsi untuk meningkatkan Kinerja Aparatur Desa dan memberdayakan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dari Desa setempat.

Selanjutnya Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah Kerja Kecamatan, dan Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa: Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diberikan pelimpahan kewenangan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah, dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Sedangkan pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, bahwa Kedudukan, tugas, dan wewenang Camat yaitu: menyebutkan sebagai berikut,:

1. Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
2. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kemudian Pasal 15 menyebutkan Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- c. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan,
- d. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
- e. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan,
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Sebagai Pembina Camat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, kemudian Pasal 15 ayat (1) huruf f, dalam pelaksanaan tugasnya meliputi:

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan,.
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan,.

P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: 2775-9407 Bacarita Law Journal 3(1): 15-33

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah,
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Desa dan/atau Kelurahan,
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Sebagai Camat memiliki tugas dan fungsi yang telah dilimpahkan sebagai perpanjangan tangan Bupati yang bertanggungjawab terhadap tugas yang telah dilimpahkannya. Tugas Camat tergantung pada pelimpahan wewenang dari Bupati sesuai Perundang-Undangan yang berlaku.

Tanpa adanya kebijakan Daerah Kabupaten dalam pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, Camat tidak akan dapat menjalankan tugas-tugas. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dinyatakan bahwa perangkat Daerah Kabupaten/WaliKota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan bukan lagi Wilayah Administrasi Pemerintahan melainkan Wilayah Kerja.

Pemerintah Desa memegang peranan penting dalam mengelola proses sosial masyarakat, tugas utama pemerintah adalah menciptakan kehidupan yang demokratis dan memberikan kesejahteraan sosial, yang rasa damai dan keadilan, Kinerja birokrasi yang berkualitas, maupun pelayanan yang bermakna. Hal ini akan semakin menggiring Kinerja Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang baik dari pada kepemimpinan yang buruk.

Kepala Camat tujuan Pemerintah Desa dilakukan agar nasehat yang diberikan menjadi tujuan dan pembinaan berhasil adalah sebagai berikut:

1. Intruksi Di bawah pembinaan Kecamatan, kualitas Aparatur Perangkat Desa Kojabi serta sikap disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang. Ada banyak cara untuk melakukan pendampingan. Kursus Pelatihan Memberikan Instruksi.
2. Pengawasan dalam rangka memberikan pembinaan yang efektif kepada Pemerintah atau Kepala Desa, perlu dilakukan pengawasan secara nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi Pemerintah Indonesia dikenal memiliki pengawasan umum, yaitu pengawasan regulasi dan pengawasan khusus oleh atasan langsung. Dalam menilai pemantauan Kinerja Kerja Pemerintah Kepala Desa, hal ini dapat ditentukan dengan indikator pemantauan langsung dengan mengunjungi Desa.
3. Keberhasilan Organisasi dalam mencapai tujuan konsultasi secara efisien dan efektif tergantung pada. Keterampilan dan pengetahuan Anggota Organisasi jelas mempengaruhi pencapaian tujuan yang ditetapkan. berikutnya Oleh karena itu, faktor yang diperlukan untuk

mencapai tujuan tersebut adalah konsultasi. Beberapa indikator dapat digunakan untuk mengevaluasi proses musyawarah Kabupaten dalam memajukan Pemerintahan Desa.

- a. Memberi masukan.
 - b. Menerima pengaduan.
 - c. Memberi penjelasan.
4. Fasilitas Salah satu faktor keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah memiliki fasilitas yang tepat untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan. yang disediakan oleh Pemerintah Desa atau Kepala Desa, atau sektor swasta. Tanpa adanya lembaga pendukung, baik dalam pembangunan, Pemerintah maupun masyarakat, tidak mungkin pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dukungan yang diberikan oleh Camat.

4. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari penelitian ini yaitu: .

- 1) Pengawasan Kepala Kecamatan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Disimpulkan tidak maksimal, Pemerintah Kecamatan terlihat tidak peka mengenai tugas yang diatur dalam pasal 224 dan 225 UU NO 23/2014. Yang terjadi dalam melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Kerja terhadap Kepala Desa. Dan juga pelaksanaan tugas Camat selaku perpanjangan tangan Bupati/Wali Kota yang mempunyai tugas dan Pengawasan terhadap Kinerja Kerja Kepala Desa seperti yang di atur dalam UU No 23/2014.
- 2) Akibat Hukum Kepala Camat tidak melakukan tugas dan Pengawasan terhadap Kinerja Kerja Kepala Desa Kojjabi. Berdasarkan Pasal 225 UU NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dalam pasal 1. Kepala Desa tidak melakukan Kinerja Kerja atau tugas yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undang yang baerlaku selanjutnya pasal 26 dan Pasal 27 UU NO 6/2014 Tentang Desa Dalam melaksanakan tugas, Kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 UU No 6/ 2014 Tentang Desa.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis menyadari sungguh, bahwa dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat partisipasi dan dukungan bahkan topangan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Unpatti Ambon, Bapak. Dr. RoryJeff Akyuwen, SH., M.Hum.
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unpatti Ambon, Ibu. Dr. Elsa.R.M. Toule, SH., M.S.

3. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unpatti Ambon, Bapak. Dr. H. Salmon, SH., MH.
4. Ketua Pengelola PSDKU Aru, Bapak. Prof. A. Watloly, M. Hum.
5. Sekertaris Pengelola PSDKU Aru, Bapak. Prof., T. G. Ratumanan. M. Pd.
6. Koordinator Pengelola PSDKU Aru, Bapak. Dr. Th. Watuguly, M. Kes.
7. Ketua Program Studi Hukum PSDKU Aru Ibu. Dr. Novyta Uktolseja, S.H., M.Kn.
8. Sekertaris Prodi Hukum PSDKU Aru, Bapak. Johan P. E. Rumangun, SH., MH.
9. Pembimbing I Prof. Dr. M. J. Saptanno, SH.,M.Hum
10. Dr. R. H. Nendissa, SH.,MH
11. Penguji I Dr. J.J. Pietersz, SH.,MH.
12. Penguji II . Dr. R. V. Rugebergt, SH., MH.
13. Penguji III . Dr. D. R. Pattipawae, SH., MH.
14. Seluruh Pimpinan, Dosen dan Staf Fakultas Hukum Unpatti Anbonserta Bapak/Ibu DosenProdi Hukum PSDKU Aru.

Daftar Referensi

BUKU

- Anwar,Saiful, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004.
- Hadjon, Philipus M. dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit : Gadjah Mada University Press, Bulaksumur ,Yogyakarta, 2011.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. PT. Refika Aditama. Bandung, 2011
- Sujamto, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika: Jakarta. 1990.
- Saputra, M Nata, dalam Ridwan, *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Cet 2. Kencana, Jakarta: 2008
- Susila, M. Endriyo *et al*, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.

Jurnal, Makalah

- Manan, Bagir, *Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000.
- Nendissa.R.H, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Rakyat di Era Otonomi Daerah*. [Disertasi]. Surabaya (ID):Universitas Airlangga, 2015.
- Nendissa,Reny Heronia, *Memaknai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Konteks Pembangunan Maluku*, Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan 2019 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti.Ambon, 18-19 Desember 2019.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* , Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

M. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003).

Hanif. Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:

Sadu. Wasistiono dan Irwan Tahir. (2006). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Cv Fokusmedia.

Azmanirah Mardatillah, "Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" , Skripsi (Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, 2013).

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, (Jakarta: Apollo Lestari).